



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/972 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 338 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TERATAI
KECAMATAN KEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Teratai yang beralamat di Candirejo RT 09 RW 04, Dompok, Kemalang tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 22/TKP/DPL/IX/2025 tanggal 18 September 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 338 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan :

Semula : Kelompok Bermain TERATAI

Menjadi : KB TERATAI

Tahun Berdiri : 18 Juli 2007

Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Candirejo RT 09 RW 04, Dompok,
Kemalang

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 Oktober 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusumanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22
tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan
Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian
Dharma Kabupaten Klaten dan Surat dari Tim
Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Klaten Nomor 63/SKR/PKK
Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal
Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian
Dharma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua
Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor
SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/ XI/2022 tentang
Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim
Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan

Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
-

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 Mei 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR: SKEP. 295 /PD.YDD.Kab Klt/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN NOMOR SKEP. 295

/PD.YDD.KAB.KLT/ XI/2022 TENTANG

PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN

BINAAN TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

**DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN**

NO	NAMA KELOMPOK BERMAIN	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO

110	KB PAUD TUNAS BANGSA	NGEMPLAK RT 11/RW 05, TALUN, KEMALANG.
111	KB TERATAI	CANDIREJO, RT 09/RW 04, DOMPOL, KEMALANG
112	KB TUNAS BANGSA	GUNDUL RT 09 RW 04 TANGKIL KEMALANG
113	KB CEMARA DELES INDAH	KARANG KEMALANG
114	KB TUNAS BANGSA	BUMIHARJO, BUMIHARJO, KEMALANG
115	KB NGUDI RAHAYU	TASIKMADU RT 11/RW 03, KEPUTRAN, KEMALANG
116	KB MELATI KEMALANG	KEMALANG, RT 07/02, KEMALANG
117	KB HARAPAN BUNDA	NGERNI RT 01 RW 06 BOLOPLERET JUWIRING
118	KB CERIA	JUWIRAN, JUWIRING.
119	KB TUNAS MELATI KLATEN CERDAS	SIDOREJO, TRASAN, JUWIRING
120	KB MUTIARA BANGSA	WINONG RT 02 RW 02 JUWIRING, JUWIRING
121	KB ASTER	BANYON RT 04 RW 04 GAYAMPRIK KLATEN SELATAN
122	KB ANGGREK	KARANGASEM RT.02,RW.07 KARANGLO
123	KB MELATI	JL. WILIS NO. 2 DESA NOLINGGI
124	KB MUTIARA HATI TEGALYOSO	METUK LOR RT. 06 RW. 02, TEGALYOSO
125	KB KENANGA	SURDANAN RT.02 / RW 04, DANGURAN, KLATEN SELATAN
126	KB PERMATA CERIA	JETIS RT 02/ RW 05 JETIS
127	KB HARAPAN BANGSA KAJORAN	DUKUH KARANGMOJO RT 01 RW 06 KAJORAN

281	KB BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4,SOMOLINGGANG KARANGDUREN
282	KB REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, JEBUGAN, KLATEN UTARA
283	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA
284	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO. 7, JONGGRANGAN, KEC.KLATEN UTARA
285	KB BENING HATI BRANGKAL	MULUDAN, RT 19 RW 10, BRANGKAL, KARANGANOM
286	KB BUAH HATI BUNDA SUKOREJO	JURUG, SUKOREJO, WONOSARI
287	KB PERTIWI MLESE	MLESE, RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
288	KB CAHAYA BUNDA	NGANTEN RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
289	KB TUNAS PERTIWI	TEGAL MAMPIR RT 08 RW 03 JOTON, JOGONALAN
290	KB MERAH PUTIH	SEDAYU RT 06 RW 02, SEDAYU, TULUNG

KETUA POKJAS DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,
DIAN DHARMA
KAB. KLATEN
ANG PRIHONO

R. Mula

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM :**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
- YAYASAN DIAN DHARMA**
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

- KEDUA :** Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





KABUPATEN KLATEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA DOMPOL
NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN IJIN PENDIRIAN

KELOMPOK BERMAIN TERATAI DOMPOL
DESA DOMPOL, KEC KEMALANG, KAB KLATEN
KEPALA DESA DOMPOL

Menimbang :

- a . Untuk menunjang Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Dompol, Kecamatan Kemalang perlu di adakan pendidikan PAUD
- b . Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan untuk mendukung kependidikan formal.
- c . Mengingat huruf a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan kepala Desa Dompol Kec Kemalang Kab Klaten.

Mengingat :

- 1 . Undang-undang No 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah di lingkungan Kabupaten Klaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- 2 . UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2000 tentang peraturan desa.
- 4 . Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomer 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tanggal 04 Januari 2023

Nama Lembaga: **Kelompok Bermain Teratai Dompol**

NPWP : 31.345.888.7-525.000

NPSN : 69806457

Alamat : Candirejo, Dompol, Kemalang, Klaten
Jawa Tengah

Terbilang Pendidikan Anak Usia Dini Teratai Dompol yang berdiri tanggal 09 Juli 2007 telah berjalan selama 16 tahun berjalan dengan baik.

Kelompok Bermain Teratai Dompol merupakan Lembaga Pendidikan Usia Dini dibawah naungan TP PKK Desa Dompol, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dompol

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

Kepala Desa Dompol


KUNTADI, S.P



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KEMALANG
DESA DOMPOL

Alamat : DOMPOL, Kemalang, Klaten Kode Pos 57484

SURAT KETERANGAN / PENGANTAR

Nomor : 93.2/005/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KUNTADI,S.P.
Jabatan : Kepala Desa Dompol
Alamat : Candirejo Rt 009 Rw 004, Desa Dompol, Kemalang
Kab. Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Gedung sebelah Kantor Desa dengan Luas bangunan 400 M2
 - Ruang Belajar : Panjang 10 M dan Lebar 8 M
 - Ruang main : Panjang 8 M dan Lebar 2,5 M
2. Lokasi terletak di Dusun Candirejo Rt 009 Rw 004, Desa Dompol, Kecamatan Kemalang,
Kabupaten Klaten Kode Pos 57484

Dikukuhkan untuk kegiatan Kelompok Bermain Teratai Dompol pada tanggal 04 Januari 2021

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dompol, 04 Januari 2023

Kepala Desa Dompol

